

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  
KONSUMEN PENGGUNA GOJEK<sup>1</sup>**

**Mega Lois Aprilia dan Endang Prasetyawati**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap perdagangan secara online misalnya keberadaan perusahaan jasa angkutan secara online. Perusahaan Gojek memberikan layanan transportasi, gofood dan lainnya. Pelayanan online dilakukan dengan mensyaratkan adanya pengisian data pribadi konsumen pada perusahaan Gojek. Namun data tersebut sering disalahgunakan. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa gojek? Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang belum secara lengkap mengatur tentang perlindungan data pribadi milik konsumen gojek, serta akibat hukunya bila terjadi wanprestasi ialah hukuman atau sanksi berupa ganti rugi.

Kata kunci: perlindungan hukum, data pribadi, konsumen, gojek, gofood

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Masalah**

“Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas”.<sup>2</sup> “Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika”.<sup>3</sup> Menurut. IBR. Supancana, “penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin *data subject* dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi *data subject*”. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat dengan UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat 7 persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> DOI 10.5281/zenodo.1154290.

<sup>2</sup> Ahmad M.Ramli. H, 2006, *Cyber Law Dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Armico. Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup> Wardiana. 2002, *Aspek-Aspek Pemanfaatan ITE*, hlm. 1.

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan<sup>4</sup>. Pada era sekarang ini banyak yang mulai terganggu dengan penyalahgunaan data pribadi khususnya konsumenu pengguna jasa gojek dengan adanya teror dari pihak ketiga atau pihak pengendara gojek tersebut, artinya dalam hal ini dengan hanya bermodal nama, nomor telepon dan alamat itu bisa digunakan sebagai ladang bisnis. Ancaman penyalahgunaan data pribadi konsumen semakin hari semakin menakutkan dengan munculnya berbagai macam layanan yang menjual jasa yang mempermudah para konsumen untuk pergi kemana saja dan makan apapun tanpa harus repot antri tinggal mengklik pada aplikasi Gojek dan akan muncul berbagai layanan yang disediakan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-food, Go-Mart, GO-Send, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, GO-Tix, Go-Busway pada handphone konsumen. PT. Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para pengendara Gojek dengan pelanggan. Pada Januari 2015, perusahaan meluncurkan aplikasi *mobile* Gojek berbasis *location-based search* untuk telepon genggam berbasis android dan iOS (*apple*). Melalui aplikasi ini, pengendara Gojek dapat melihat order yang masuk dan lokasi pemesannya untuk ditanggapi, dan pelanggan dapat memantau posisi pengendara ojek yang menanggapi order. Gojek telah beroperasi di daerah Jabodetabek dan Surabaya pada Tahun 2015. Jasa dan layanan Gojek berkembang tidak hanya sebagai transportasi orang (*transport*), tetapi juga dapat digunakan sebagai pengantar barang, dokumen, ataupun paket (*instant courier*), sebagai mitra perusahaan *online* maupun *offline* yang membutuhkan pengantaran pada hari yang sama (*shopping*), bahkan yang terbaru dapat digunakan sebagai pengantar makanan yang dipesan (*food delivery*)<sup>5</sup>.

Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah, Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, tanpa

<sup>4</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Bandung, KENCANA Prenada Group, hlm. 34.

<sup>5</sup> www.go-jek.com, diakses pada tanggal 29 september 2016 hari kamis pukul 17:45 wib.

sepengetahuan dari pemiliknya, misalnya saja pada saat konsumen mengunduh aplikasi GoJek pertama kali pada handphone maka akan diminta terlebih dahulu data pribadi konsumen seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Sebelum konsumen menikmati layanan yang ada pada aplikasi tersebut, secara tidak langsung konsumen telah memberikan akses masuk dan menyetujui pemilik jasa dengan mudah mengakses data pribadi milik konsumen.<sup>6</sup> Walaupun demikian, konsumen berhak sebagai pribadi setelah memberikan data untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan kerahasiaan data. Kalau kita bisa membuktikan bahwa perusahaan yang meminta data membocorkan atau bahkan menjual belikan data pribadi dan berdampak pada kerugian pada pemilik data, pemilik data berhak menuntut. Tindakan menyerahkan data kepada pihak ketiga sudah masuk ilegal. Ketika konsumen mengisi data pada aplikasi, pemilik jasa berhak untuk memberikan data dari konsumen kepada pihak yang menjalankan usahanya atau driver, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada pemilik jasa untuk menyebarluaskan datanya.<sup>7</sup> Dalam hal ini konsumen bisa menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga. Para pakar Teknologi Informasi menganggap Pasal 26 UU ITE memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak adanya perlindungan kepada pelanggan yang data pribadinya digunakan untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan tertentu<sup>8</sup>. Dalam artikel MonitorDay.com peneliti menemukan sebuah artikel yang dijabar oleh seorang programmer bernama Yohanes Nugroho seorang mantan administrator di ITB yang sekarang ia tinggal di Chiang Mai, Thailand. Yohannes menemukan sebuah *bug* (celah) di aplikasi Gojek yang bisa dieksploitasi untuk pencurian data user dan pengendara serta mengubah data. “Menurut saya mereka (pihak Gojek) sangat mengejar fitur baru dan sampai mengabaikan security. Padahal perbaikan bisa dilakukan pelan-pelan dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilaporkan”, ujar Yohanes. Yohanes pertama kali melaporkan soal *bug* (celah) di sistem Gojek ini pada Agustus 2015. “Saat itu, pihak Gojek sudah memberi respon dan mengaku akan segera menambalnya. Namun sayangnya, sampai sekarang Yohanes masih menemukan *bug* (celah) yang dilaporkannya tersebut dan masih mengancam privasi keamanan konsumen dan pengendara gojek. Privasi sendiri sudah sangat besar dampaknya, history pesanan bisa berisi alamat rumah, sekolah, dsb, ini sangat rawan dimanfaatkan oleh orang jahat. Dalam penemuan ini mudah sekali mengakses data diri pengguna Gojek bahkan ribuan pengendara Gojek.<sup>9</sup> Suatu aspek yang menarik dari upaya perlindungan konsumen adalah kenyataan bahwa hak dan kewajiban konsumen harus diproteksi dari tindakan sepihak pelaku usaha. Karena itu, sudah waktunya menuntut kesadaran kolektif mereka atas tanggung jawab hukum. Saefullah mencatat bahwa harus ada sikap penuh kehati-hatian dari para pelaku usaha dalam hal menjaga kualitas produk, penggunaan bahan maupun kehati-hatian kerja. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 3.

<sup>7</sup> Dedi Soemardi, 1986, *Sumber-sumber Hukum Positif*, Alumni, Bandung. hlm. 4.

<sup>9</sup> MonitorDay.com diakses pada Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pada pukul 13:25 wib.

berkibat fatal sekaligus menghadapi risiko bagi sustanbilitas dan kreditibilitas usahanya.<sup>10</sup> Akibat dari hal negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian kejahatan”.<sup>11</sup>

“Dengan demikian, pemerintah bersama pelaku dunia usaha perlu mengembangkan hukum perlindungan privasi. Selain itu, juga harus ada tindakan preventif dari setiap orang, untuk melindungi data pribadinya masing-masing”. “Selama ini belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci atau khusus mengenai perlindungan data pribadi. Dalam bukunya BoeleWoelki berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika”<sup>12</sup>.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan permasalahan yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa Gojek? Dan apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek?

### B. Pembahasan

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek

Perjanjian yang dibuat secara online adalah faktor penting dalam transaksi elektronik. Perjanjian model ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan - perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Keuntungan dari perjanjian online terbukti oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang menjalankan aktivitasnya di internet dapat secara mudah membuat suatu perjanjian dengan mitra bisnisnya. Kenyataan juga membuktikan bahwa mereka dapat membuat perjanjian dalam kuantitas yang terus meningkat dan memberi kesempatan yang luas untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia. Bagi banyak orang, kemajuan pesat model perjanjian online sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan spektakuler teknologi informasi yang memungkinkan suatu perjanjian dibuat tanpa pertemuan fisik para pihak, seperti yang lazim terjadi dalam praktik perjanjian konvensional. Satu-satunya keluhan yang paling meluas dari perjanjian online, mungkin adalah yang disebabkan pertanyaan-pertanyaan teoretis tentang sejak kapan perjanjian itu mengikat para pihak. Kenyataannya, bahwa perjanjian online juga sering menimbulkan posisi tawar yang tidak seajar antara pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi elektronik”.

Sistem hukum indonesia menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. Tentu saja, yang paling banyak menerima perembesan tradisi itu antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), yang secara limitatif juga menganut asas

<sup>10</sup> E.Saefullah, 1998, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas*. Penerbit Angkasa. Bandung, hlm. 262.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

<sup>12</sup> Boele-woelki, 1998, *Internet: Which Court Decides. Which Law Applies. Kluwer Law International. The haque*. London Boston, h. preface.

kebebasan berkontrak. Para ahli hukum sering mengatakan bahwa untuk menempatkan hukum perjanjian Indonesia pada posisi yang tepat didalam hukum perdata indonesia, hendaknya perlu dipahami ajaran umum hukum perikatan yang termaksud dalam KUHPERDATA buku ke III s.d IV. Karena itu, Marium Darus memulainya dengan menyebut bunyi pasal 1319 KUHPERDATA. Ketentuan ini mengatakan:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada perturan-peraturan yang umum terbuat dalam Bab II dan Bab I dari KUHPERDATA”.

Oleh karena itu, suatu perjanjian sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPERDATA. Menurut ketentuan ini sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suat hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

“Eddy Damian menjelaskan bahwa akibat dari syarat pertama yang mengatur tentang kesepakatan, disyaratkan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak boleh menyebabkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut”.<sup>13</sup>

“Intinya adalah persesuaian kehendak para pihak yang membentuk hubungan kontraktual (*commune intention des parties contractantes*). Sejak itu, perjanjian (*online*) mengikat sebagai undang-undang. Karena pasal 1338 KUHPERDATA menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang berarti kekuatan suatu perjanjian yang dibuat secara sah sama dengan undang-undang”<sup>14</sup>.

Juga ada alasan mendasar untuk mempercayai bahwa kekuatan perjanjian sama dengan undang-undang. Ini terbukti dari pernyataan Peter W. Young yang mengatakan bahwa *maaxim latin consensus facit legem* menegaskan, bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Peter Young, hanya perjanjian yang dapat dianggap memilii keuatan hukum yang dengan undang-undang. Sedangkan persetujuan belum dianggap memiliki kekuatan kontraktual yang mengikat para pihak. Sehingga sehingga Peter membedakan antara perjanjian (*agreement*) dengan persetujuan (*consent*). Persetujuan (*consent*) menunjukkan adanya perjumpaan kehendak.<sup>15</sup>

“Subekti menegaskan bahwa perjumpaan kehendak (konsensus) diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara timbal balik telah dinyatakan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan timbal balik itu, dianggap bahwa sudah dilahirkan suatu kesepakatan yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang)”<sup>16</sup>. Jadi, unsur kesepakatan (konsensus) merupakan faktor penting untuk mengukur syarat sahnya suatu perjajian. “Yang juga penting adalah syarat kedua, yaitu kecakapan para pihak. Dalam

---

<sup>13</sup> Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 200.

<sup>14</sup> Subekti, 1989, *Aneka perjanjian*.PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 4.

<sup>15</sup> Peter W. Young, 1986, *The Law Of Consent. The Law Book Company Limited*, hlm. 29.

<sup>16</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*. Op.Cit. hlm. 7.

transaksi gojek para pihak tidak bertemu langsung. Berdasarkan pasal 1330 KUHPERDATA tentang kedewasaan, ketentuan ini menyebabkan unsur kecakapan dalam transaksi *e-commerce* akan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur atau kedewasaan".<sup>17</sup>

Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara *online* dapat batal demi hukum jika terbukti salah satu pihak tidak cakap atau belum dewasa. Untuk membantu terpenuhinya syarat kecakapan seperti yang termaksud dalam pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum
3. Adanya obyek
4. Adanya kausa yang halal

Fungsi sertifikat digita (*digital certificate*) menjadi sangat penting, karena sertifikat ini akan menghubungkan antara *public key* dengan identitas seseorang, badan hukum, atau dengan sebuah alat atau perangkat. Yang terpenting sertifikat digital dapat mengidentifikasi kecakapan seseorang, badan hukum ataupun perangkat yang digunakan. Dari sertifikat digital itu, identitas masing-masing pihak serta kecakapannya dapat diketahui. Akhirnya harus dicatat juga kenyataan model hukum UNCITRAL untuk E-Commerce menganut prinsip ekuivalen fungsional. Prinsip ini menyebabkan pasal 1320 KUHPERDATA tentang sahnyanya perjanjian, juga berlaku untuk mengukur sahnyanya perjanjian yang dibuat secara *online*. Ahmad Ramli juga mengatakan bahwa semua transaksi E-Commerce yang memenuhi syarat pasal 1320 diakui sebagai perjanjian dan mengikat para pihak. Sehingga ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan: "Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak". Dengan demikian, perlu dikaji aspek-aspek penting perjanjian yang dibuat secara *online*.<sup>18</sup>

## 2. Aspek Perjanjian On-Line Dalam Go-Jek

Bahwasanya, perjanjian *online* terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim (*originator*) dengan penerima (*addressee*) pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh penerima diterima oleh penerima, penerima harus merespon dengan mengirim pesan balasan (*acknowledgement*) kepada pengirim untuk memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik. pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk kedalam sistem informasi yang pada dasarnya diluar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerima pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk kedalam sistem penerima. Tentu saja isi pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim kepada penerima dapat suatu penawaran atau suatu pemesanan. Sehingga, perjanjian elektronik dalam Gojek lahir pada detik diterimanya penawaran atau pemesanan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa akibat penerima suatu penawaran dapat diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar menawar. Akibat diterimanya

<sup>17</sup> Ahmadi Ramli, 2004, *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

<sup>18</sup> Ahmadi Ramli. *Ibid.* hlm. 36.

suatu penawaran ini berarti kedua belah pihak (Konsumen dan pengendara Gojek) sudah mencapai kesepakatan yang melahirkan perjanjian online. Ketentuan tentang penawaran dan penerimaan akhirnya berhasil dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang ini mengatakan:

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ayat (1) menegaskan: Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”

Pada umumnya, penawaran dirumuskan sebagai pernyataan pihak yang mengadakan penawaran untuk mengikat dirinya terhadap suatu perjanjian. Ini adalah pernyataan kehendak pihak yang memberi penawaran untuk mengikat diri dalam perjanjian. Pernyataan pihak yang mengadakan penawaran inilah yang pada akhirnya mendorong pihak yang menerima tawaran untuk melakukan akseptasi terhadap penawaran itu. Pernyataan tersebut harus berupa janji untuk melakukan prestasi. Demikianlah, dalam transaksi elektronik perjanjian mengikat para pihak, jika pihak yang menerima penawaran mengirim pesan balasan yang inintinya menegaskan bahwa ia menerima penawaran. Pesan balasan inilah adalah bukti bahwa di antara pihak yang memberi tawaran dengan pihak yang menerima penawaran sudah terjadi kesepakatan. Terhitung dari detik diterimanya pesan balasan oleh pihak yang memberi ttawaran, maka sejak saat itu perjanjian online lahir dan mengikat para pihak<sup>19</sup>.

### 3. Hukum Perlindungan Privasi di Indonesia

Pengaturan privasi di Indonesia pun dapat dilakukan dengan *selfregulation*. *Selfregulation* merupakan upaya sepihak yang dilakukan oleh *website-website* yang memasuki wilayah layanan internet. *Selfregulation* yang dikenal dalam *website* merupakan tersebut dikenal dengan sebutan *privacy police*. Model pengaturan seperti ini banyak ditemukan dalam konteks layanan internet banking. Dalam perspektif *government regulation*, Indonesia mempunyai ketentuan undang-undang yang mendekati terhadap perlindungan data pribadi yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Kearsipan

Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik, yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercangkup juga data dan atau informasi seseorang. Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

---

<sup>19</sup> Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT.Alumni. Bandung, hlm. 113-116.

kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;

- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- d. Mendinamiskan keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- f. Meningkatkan kualitas layanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan arsip ialah merupakan data elektronik, mengenai keamanan data yang disebutkan dalam pasal ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki kewenangan melawan hukum dan atau menyimpan data dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut kepada pihak ketiga yang tidak mengetahuinya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dinyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan segala kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dilihat, dibaca, atau didengar.
3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

Dalam pasal 2 berbunyi bahwa "Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya" Sedangkan yang dimaksud dalam dokumen lainnya dalam pasal 3 berbunyi:

"Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti, pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan" Meskipun dari bunyi pasal 3 tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Dari pengertian dokumen lainnya dapat diartikan termasuk juga dokumen data pelanggan, data karyawan yang tergolong dalam data atau informasi pribadi dan sebagainya."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen yang berbunyi :

- (1) Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 26, Pasal 30 - 39.

#### Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Dengan RUU perlindungan data pribadi yang sudah dibuat oleh indonesia, semakin memberi kepastian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi milik konsumen gojek. Namun Ruu Perlindungan Data Pribadi ini belum diketahui kapan akan di sahkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di ikuti oleh perkembangan internet yang menciptakan inovasi terbaru yang semakin memepmudah konsumennya dalam menginginkan suatu barang atau makanan tanpa harus repot keluar rumah, aplikasi yang terbaru yang muncul dengan perkembangan internet saai ini ialah khususnya aplikasi Gojek. Dalam RUU Perlindungan data pribadi ini ada beberapa pasal yang dapat melindungi data pribadi konsumen yaitu:

#### Pasal 23

Penyelenggaraan data pribadi wajib melakukan pengawasan yang tepat terhadap orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan data pribadi di bawah perintah dan pengawasan penyelenggara data pribadi.

#### Pasal 24

Penyelenggara data pribadi wajib memastikan data pribadi yang diperoleh akan dikelola secara akurat dan lengkap dalam hal:

- a. Data pribadi yang digunakan akan mempengaruhi kedudukan hukum subjek data pribadi.
- b. Data pribadi yang diungkapkan kepada pihak lain berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

#### Pasal 25

Penyelenggara data pribadi bertanggungjawab untuk memastikan perlindungan data pribadi dari permintaan, pengumpulan, penggunaan, pengolahan dan pengungkapan yang tidak sah.

Itulah beberapa pasal dari UU ITE yang dapat melindungi data pribadi konsumen pengguna gojek khususnya pengguna *go-food* ketika terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga atau pengendara dari gojek itu sendiri. Memang dalam UU ITE tidak disebutkan secara khusus mengenai data pribadi namun Indonesia perlu segera mengesahkan UU Perlindungan Data pribadi sendiri mengingat dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dengan perkembangan bisnis secara online.

#### 4. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gojek

“Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”<sup>20</sup>. “Sedangkan yang dimaksud kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya satu orang pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh satu pihak”<sup>21</sup>. “Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak atau perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri”<sup>22</sup>.

Di dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen, kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*. Alumni, Bnadung, hlm. 17.

<sup>21</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 76.

<sup>22</sup> www. Ojs.unud.ac.id

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran”.

“Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan masih banyak pihak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku yang ada didalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya”<sup>23</sup>. Pihak penyusun kontrak atau perjanjian dengan persyaratan-persyaratan mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang umumnya berada diposisi yang lemah (Konsumen). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (pelaku usaha). Dengan demikian kedudukan Konsumen dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan konsumen tidak memiliki kesempatan bernegosiasi/merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha, sebab kedudukan ekonomi pelaku usaha lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen.

Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan<sup>24</sup>.

“Menurut H. Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”<sup>25</sup>. “Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya”<sup>26</sup>.

Bentuk-bentuk Wanprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>27</sup>

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau

---

<sup>23</sup> *Op. Cit* .hlm. 78

<sup>24</sup> R.Subekti. *Hukum perjanjian*.Cet.ke-II.Jakarta: Pembimbing Masa.1970. h. 50.

<sup>25</sup> *Ibid*. hlm. 59.

<sup>26</sup> M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 60.

<sup>27</sup> Ahamdi Miru dan Sakka, 2008, *Hukum Perikatan*. Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 16.

#### 4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, dalam permasalahan ini yang berkedudukan sebagai debitur ialah pengendara dari Gojek khususnya Gofood atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur (Pengendara Gojek) tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur atau dalam penelitian ini adalah Konsumen dari Gojek khususnya Gofood dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur (Pengendara Gojek) agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (Somasi).

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur (Pengendara gojek) harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Konsumen Gojek) sebagai mana bunyi Pasal 1243 KUH Perdata yaitu: "Penggantian biaya, kerugian, bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampai waktu yang telah ditentukan".
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur (Pengendara Gojek), jika halangan itu timbul setelah debitur (Pengendara Gojek) wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur (Konsumen Gojek). Oleh karena itu, debitur (Pengendara Gojek) tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata yaitu:  
"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memnuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan".

Sejak kapan debitur atau dalam permasalahan ini debitur di tempati oleh pengendara Gojek dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi pengendara Gojek. Untuk mengetahui sejak kapan debitur atau pengendara Gojek itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur atau pengendara Gojek. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur atau pengendara Gojek guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan dari pasal 1238 KUH Perdata debitur atau pengendara Gojek dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan<sup>28</sup>. Pasal 1238 tersebut berbunyi sebagai berikut: "Si

<sup>28</sup> [www. http://hukum.unsrat.ac.id/.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/.htm).

berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Ketentuan pasal 1238 KUHPerdara ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan spesifik semacam pasal ini. Namun ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu. Sebaiknya ketentuan pasal 1238 KUHPerdara ini dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan semacam pasal ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu. Ibid. Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur atau pengendara Gojek melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

##### **5. Akibat Hukum Bagi Debitur Gojek Yang Telah Melakukan Wanprestasi**

Debitur atau pengendara Gojek diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur atau Konsumen Gojek khususnya Gofood. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

1. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur atau pengendara Gojek melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.

3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Dalam permasalahan antara pihak pengendara dan konsumen ini ganti kerugian hanya sebatas pada biaya dan rugi, maksud dari biaya dalam hal ini ialah berapa besar biaya yang harus diberikan pengendara gojek kepada konsumen atas pesanan yang diminta oleh konsumen, kedua rugi yaitu kerugian apa yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi pengendara gojek tersebut. Namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atau pengendara gojek atas tuntutan kreditur atau konsumen. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur.<sup>29</sup>

Pembatasan-pembatasan tersebut dapat di lihat pada Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara. Berikut bunyi dari pasal tersebut. Pasal 1247 KUHPerdara : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.” Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata - nyata telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.

Pasal 1248 KUHPerdara: “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.” “Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur”<sup>30</sup>

Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Selain pembatasan seperti yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi pembatasan pembayaran ganti rugi itu, yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara.

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”

Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), Wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim  
Pasal 1266 KUHPerdara :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

<sup>29</sup> Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. PT.Citra Aditya, Bandung, hlm. 40.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 41

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan.

Resiko beralih kepada pengendra Gojek sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian dari pengendra Gojek dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggungannya.

Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).

Ini berlaku untuk semua perikatan. Pasal 1267 KUHPerdara : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga". "Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

- a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
- b. Menuntut pembatalan perjanjian"

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi ) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 1267 yang berbunyi: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditur tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian

### C. Penutup

Perlindungan terhadap data pribadi kosnumen Gojek khususnya layanan Gofood apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara Gojek atau memberitahukan hal-hal yang terkait data pribadi kepada pihak lain maka konsumen dapat menggugat secara Perdata berupa ganti kerugianmauppun pidana berupa sanksi ancaman penjara atau denda kepada pengendara gojek langsung bukan keperusahaan gojek karena hubungan Perusahaan penyedia aplikasi gojek dan pengendara hanya perjanjian mitra kerjasama saja yang tidak mencanmuk kan pasal-pasal mengenai permasalahan tersebut.

Selanjutnya akibat hukum yang timbul ketika pengendara gojek wanprestasi atau tidak memenuhi pemesanan konsumen yang sudah disepakati melalui aplikasi maka pengendara gojek harus membayar Biaya dan rugi yang telah diderita oleh konsumen.

#### Daftar Pustaka

- Badruzaman Darus Mariam, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. BPHN-Binacipta.
- Chazawi Adam, 2005, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT .Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darus Mariam, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Binacipta, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2003, *Kontrak Bisnis. Menurut Sistem Civil Law. Common Law dan Praktik Dagang Internasional*. Mandar Maju, Bandung.
- Makarim Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Group.
- Miru Ahmad dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- M.Ramli Ahmad, 2006, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Armico. Bandung.
- Soemardi Dedi, 1986, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Alumni, Bandung.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya. Bandung.
- Harahap Yahya M, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni.
- Wardiana, 2002, *Aspek-Aspek Pemanfatan ITE*. Raja Grafindo Persada.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Woelki Boele, 1998, *Internet: Which Court Decindes. Which Law Applies. Kluwer Law International*. The Haque. London Boston.